

PENERAPAN PENGEMBALIAN BIAYA IBADAH HAJI BAGI CALON JAMAAH HAJI YANG GAGAL BERANGKAT (Studi Kasus di PT Nur Haramain Mulia Kraksaan)

Nuriawati, Siti Raudatul Firdausiyah

Siti.raudatul.firdausiyah@stebibama.ac.id, Nuriawati@stebibama.ac.id

Sekolah Tinggi Badri Mashduqi (Program Studi Manajemen Haji dan Umroh),
Kraksaan, Jawa Timur

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan calon jamaah haji gagal berangkat menunaikan ibadah haji, serta untuk mengetahui prosedur pengembalian biaya ibadah haji yang diterapkan oleh PT Nur Haramain Mulia Kraksaan bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan survei wawancara mendalam dengan narasumber dari pihak PT Nur Haramain Mulia. Teknik pengumpulan data dengan teknis wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan calon jamaah haji PT Nur Haramain Mulia gagal berangkat menunaikan ibadah haji yaitu, adanya calon jamaah haji yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, adanya calon jamaah haji yang menunda keberangkatan haji, dan ada juga calon jamaah haji yang batal berangkat karena alasan ekonomi. Tanggung jawab PT Nur Haramain Mulia dalam pengembalian BPIH yakni hanya membantu dalam proses pembatalan ke kemenag. Karena kementerian agama yang bertanggung jawab secara penuh dalam pengembalian BPIH.

Kata kunci: gagal berangkat haji, pengembalian BPIH

Abstract

The purpose of this paper is to identify and understand the factors that cause prospective pilgrims to fail to perform the pilgrimage, as well as to find out the procedures for returning the pilgrimage fees applied by PT Nur Haramain Mulia Kraksaan for prospective pilgrims who fail to depart. This research is a type of qualitative research. The data source used is primary data obtained by conducting in-depth interview surveys with resource persons from PT Nur Haramain Mulia. Data collection techniques with technical interviews, documentation, observation. The results of this study indicate that the factors that caused the prospective pilgrims of PT Nur Haramain Mulia to fail to go on the pilgrimage, namely, the presence of prospective pilgrims who died before departure, the existence of prospective pilgrims who delayed the departure of the pilgrimage, and there were also prospective pilgrims who canceled for economic reasons. The responsibility of PT Nur Haramain Mulia in returning BPIH is to only assist in the cancellation process to the Ministry of Religion. Because the ministry of religion is fully responsible for returning BPIH.

Keywords: failed to go to hajj, return of BPIH

نبذة مختصرة

الغرض من هذه الورقة هو تحديد وفهم العوامل التي تجعل الحجاج المحتملين يفشلون في أداء فريضة الحج ، وكذلك لمعرفة إجراءات إعادة رسوم الحج التي تطبقها PT Nur Haramain Mulia Kraksaan للحجاج المحتملين الذين لا يغادرون. هذا البحث هو نوع من البحث النوعي. مصدر البيانات المستخدم هو PT Nur Haramain Mulia. تقنيات جمع البيانات مع نتائج جمع البيانات مع. إجراء استطلاعات مقابلة متعمقة مع خبراء من PT Nur Haramain Mulia. البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال إجراء استطلاعات مقابلة متعمقة مع خبراء من

المقابلات الفنية والتوثيق والملاحظة. تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن العوامل التي تسببت في فشل الحجاج المرتقبين لحجاج ب. الحج ، وكان هناك أيضًا حجاج محتملون هي المساعدة فقط في عملية الإلغاء إلى وزارة الدين. لأن وزارة الدين BPIH في إعادة PT Nur Haramain Mulia ألغوا لأسباب اقتصادية. إن مسؤولية BPIH مسؤولة مسؤولية كاملة عن عودة BPIH كلمات مفتاحية: فشل في الذهاب إلى الحج ، عودة

PENDAHULUAN

Kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan rohani dan jasmani yang masing-masing kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Sedangkan kebutuhan rohani lebih mengarah kepada hubungan seseorang dengan penciptanya, dimana melalui hubungan ini seseorang dapat mengucapkan syukur atas berkat melimpah yang telah Allah berikan di dalam kehidupannya. Berkaitan dengan kebutuhan rohani, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari 5 agama yang diakui di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa agama Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia yang berarti memiliki jumlah pengikut terbanyak dari agama yang lain. Agama islam memiliki 5 rukun islam yang wajib dijalankan oleh pemeluknya. Salah satu rukun islam yang kelima adalah menunaikan ibadah Haji bagi yang mampu (Nur, 2020). Kewajiban untuk menunaikan ibadah haji dapat dilakukan pada waktu tertentu yaitu tanggal 8 sampai 13 Dzulhijah setiap tahunnya. Adapun pengertian ibadah haji sendiri di dalam hukum nasional tercantum dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berbunyi : “Ibadah haji adalah Rukun Islam yang kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang islam yang mampu menunaikannya” (Ruswandana et al., 2016).

Indonesia sebagai negara yang berpenduduk muslim terbesar di dunia, dengan jumlah 207.203.917 (BPS, 2020). Indonesia mendapat kuota jamaah paling besar, yang ternyata belum bisa menampung besarnya keinginan penduduk muslim untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga ini menjadi problem bagi para calon jamaah haji, dimana hal tersebut berdampak pada kondisi psikologis mereka yang sudah mendaftar dan harus mengantri bertahun-tahun, lalu menyebabkan beberapa pihak kecewa, resah dan cemas karena mereka harus bersabar menunggu lagi bertahun-tahun lamanya, Belum lagi masalah kesehatan khususnya bagi calon jamaah haji yang sudah berumur 70 tahun yang mempunyai resiko tinggi seperti sakit, kelelahan dan meninggal dunia, menyebabkan banyak calon jamaah haji yang gagal berangkat ketanah Suci Makkah, sehingga banyak calon jamaah haji atau ahli waris calon jamaah yang ingin melakukan pembatalan haji atau mengajukan permohonan pengembalian BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) (Saputra, 2019).

Lebih jauh, mengenai pengembalian biaya ibadah haji yang harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pembatalan ibadah haji yang telah mampu membayar BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji), namun membatalkan diri dan menarik kembali biaya tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang menyebabkan calon jamaah haji gagal berangkat menunaikan ibadah haji, serta untuk mengetahui prosedur pengembalian biaya ibadah haji yang diterapkan oleh PT Nur Haramain Mulia bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat.

Beberapa penelitian tentang pembatalan haji. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Cylvhia, 2020) dalam jurnal "Prosedur Pembatalan Porsi Haji Pada PT. Bank BRI Syariah Tbk. Kantor Cabang Bandar Lampung" Menunjukkan adanya porsi haji, penyebab hilangnya minat para nasabah calon jamaah ibadah haji, yang berisiko pada pembatalan ibadah haji. Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2019) dalam jurnal "Penerapan Pengembalian biaya ibadah haji bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat" Adanya pemangkasan kuota yang berdampak pada kondisi psikologis para calon jamaah yang sudah mendaftar dan harus mengantri bertahun-tahun, menyebabkan calon jamaah haji gagal berangkat sehingga keluarga ahli waris mengajukan permohonan pengembalian biaya ibadah haji.

Menurut penelitian Dian Rokhana(2012), mengemukakan bahwa pelaksanaan prosedur tabungan haji yang tersedia berbentuk talangan PDTH (Pembiayaan Dana Talangan Haji) untuk dapat memperoleh porsi haji. Tujuannya untuk memudahkan nasabah dalam mendapatkan porsi haji. Setelah porsi haji diperoleh, nasabah CJH (Calon Jamaah Haji) dapat mengembalikan dana yang sebelumnya telah dipinjamkan melalui fasilitas tersebut. Namun, pada kenyataannya, dijumpai beberapa kasus dalam pengembalian dana. Maka dari itu, dilakukan pembatalan haji ke Kementerian Agama. Ada dua sebab dalam melakukan pembatalan tabungan haji, yang pertama karena nasabah tidak sanggup mengembalikan dana walaupun sudah dilakukan perpanjangan fasilitas PDTH dan yang kedua karena nasabah CJH meninggal dunia.

Berdasarkan beberapa penelitian relevan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembatalan ibadah haji serta prosedur pengembalian biaya ibadah haji yang diterapkan oleh PT Nur Haramain Mulia bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian Dalam penulisan ini, jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif sebagaimana yang diungkapkan Bogdan dan Taylor(L.J. Maleong, 2011:4) sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati(Ufie, 2011). Teknik pengumpulan data dengan teknis dokumentasi, observasi, dan teknik wawancara. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer, yang diperoleh dengan melakukan survei wawancara mendalam dengan narasumber dari pihak PT Nur Haramain Mulia. Sedangkan teknis analisis datanya dengan cara mengumpulkan data, reduksi data dengan merangkum dan memilih hal-hal yang pokok lalu memfokuskan pada hal-hal yang penting, penyajian data dengan mengorganisir data dan menyusun data dalam suatu pola hubungan sehingga semakin mudah di pahami, dan mengambil kesimpulan dari rumusan masalah yang telah dirumuskan(Chonyta et al., 2021). Sedangkan untuk keabsahan datanya menggunakan triangulasi, yaitu (uji data antara sumber data, metode, teknik pengumpulan data, dan teori)(Rifa'i, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Calon Jamaah Haji Gagal Berangkat Menunaikan Ibadah Haji

Indonesia sebagai Negara yang berpenduduk Muslim terbesar dan mendapat kuota jamaah paling besar, ternyata kuota yang diberikan belum mampu menampung besarnya keinginan penduduk Indonesia yang ingin pergi haji ke tanah suci, dimana hal tersebut sangat berdampak pada kondisi psikologis mereka yang sudah mendaftar dan harus mengantri bertahun-tahun, sehingga menyebabkan beberapa pihak kecewa, resah, cemas dan mereka harus bersabar menunggu bertahun-tahun lamanya, Belum lagi masalah kesehatan khususnya bagi calon jamaah haji yang sudah berumur 70 tahun yang mempunyai resiko tinggi seperti kelelahan, sakit dan meninggal dunia. Menyebabkan banyak jamaah haji yang gagal berangkat ketanah Suci Makkah.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan calon jamaah haji PT Nur Haramain Mulia gagal berangkat menunaikan ibadah haji yaitu, adanya calon jamaah haji yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, adanya calon jamaah haji yang menunda keberangkatan haji, dan ada juga calon jamaah haji yang batal berangkat karena alasan ekonomi.

Tanggung Jawab PT Nur Haramain Mulia Terhadap Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Calon Yang Gagal Berangkat

Pengembalian BPIH merupakan suatu hak bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat ketanah suci, dengan alasan yang bersangkutan sebelum berangkat telah meninggal dunia atau dengan alasan lainnya, dimana pengembalian BPIH telah diatur dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 yang menyatakan bahwa jamaah haji menerima pengembalian BPIH dengan alasan meninggal dunia sebelum berangkat menunaikan Ibadah Haji atau batal keberangkatannya karena alasan lain yang sah.

Ketentuan pasal diatas hanya mengatur bahwa setiap calon jamaah haji berhak atas pengembalian BPIH, akan tetapi dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak dijelaskan mekanisme yang harus ditempuh atau dilakukan oleh calon jamaah maupun pihak keluarga calon jamaah haji untuk memperoleh pengembalian BPIH.

Kementerian Agama memegang peranan penting dalam pengembalian BPIH, karena Kementerian Agama merupakan operator dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, dari hasil penelitian yang saya lakukan bahwa haji reguler di PT Nur Haramain Mulia tidak menerima setoran awal jamaah haji yang disetorkan oleh calon jamaah haji pada Bank Syariah penerima setoran BPIH, sehingga dalam proses pengembalian BPIH, PT Nur Haramain Mulia tidak berwenang dalam menyerahkan dana atau biaya yang disetorkan oleh calon jamaah haji melalui bank. Tanggung jawab PT Nur Haramain Mulia dalam pengembalian BPIH yakni hanya membantu dalam proses pembatalan ke kemenag.

Proses Pengajuan Permohonan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Beberapa persyaratan permohonan pembatalan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari PT Nur Haramain Mulia mengenai tata cara pembatalan dan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji dikarenakan sesuatu hal. Adapun syarat untuk pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi yang meninggal, yang harus dipenuhi yaitu : 1). Surat permohonan pembatalan BPIH ditanda tangani diatas materai Rp,10.000,- oleh yang bersangkutan; 2). urat pernyataan pembatalan BPIH ditanda tangani diatas Rp.10.000,- oleh ahli waris; 3). BPIH awal (asli dan foto copy); 4). Foto copy surat kematian; 5). Foto copy surat keterangan ahli waris; 6). Foto copy surat kuasa ahli waris; 7). Foto copy KTP almarhum / almarhumah; Foto copy ahli waris.

Apabila pemohon pembatalan ibadah haji yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan meneruskan permohonan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut kepada Kementerian Agama Provinsi, dan Kementerian Agama Provinsi akan melanjutkannya kepada Kementerian Agama Pusat bagin SUBDIT PENDAFTARAN, dan selanjutnya melaporkan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kemudian BPKH mencairkan dana pengembalian BPIH melalui Bank Syariah dimana calon jamaah haji yang bersangkutan menyetorkan setoran awal BPIH.

Asuransi Bagi Jamaah Haji Yang Meninggal Dunia Saat keberangkatan Ibadah Haji

Selain pengembalian BPIH bagi calon jamaah haji yang gagal berangkat ketanah suci, asuransi hanya khusus diberikan kepada jamaah haji yang meninggal dunia saat keberangkatan haji, dimana asuransi jiwa akan diberikan kepada pihak keluarga atau ahli waris dari jamaah haji yang meninggal dunia ditanah suci, program asuransi jamaah haji merupakan program asuransi Jiwa selama mengikuti ibadah haji. Program ini dirancang secara khusus untuk memberikan santunan terhadap jamaah haji yang meninggal dunia, baik meninggal dunia karena mengalami kecelakaan maupun karena sakit parah.

Pelaksanaan Pengembalian Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dari penelitian yang saya lakukan tidak ada kendala dalam pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan prosesnya tidak terlalu lama, dimana dalam waktu 14-20 hari jam kerja sudah bisa selesai tidak sampai 1 bulan, kemudian dana dicairkan oleh BPKH pusat lalu ditransfer langsung ke rekening ahli waris atau jamaah haji.

KESIMPULAN

Dalam pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan calon jamaah haji PT Nur Haramain Mulia gagal berangkat menunaikan ibadah haji yaitu, dengan adanya calon jamaah haji yang meninggal dunia sebelum keberangkatan, juga adanya calon jamaah haji yang menunda keberangkatan haji, ada pula yang batal berangkat karena alasan ekonomi. Lalu prosedur yang diterapkan dari PT Nur Haramain Mulia dalam pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi yang meninggal ada beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu : 1). Surat

permohonan pembatalan BPIH ditanda tangani diatas materai Rp,10.000,- oleh yang bersangkutan; 2). urut pernyataan pembatalan BPIH ditanda tangani diatas Rp.10.000,- oleh ahli waris; 3). BPIH awal (asli dan foto copy); 4). Foto copy surat kematian; 5). Foto copy surat keterangan ahli waris; 6). Foto copy surat kuasa ahli waris; 7). Foto copy KTP almarhum / almarhumah; Foto copy ahli waris. Yang dimana jika persyaratan tersebut telah terpenuhi maka Kementerian Agama Kabupaten/Kota akan meneruskan permohonan pengembalian biaya penyelenggaraan ibadah haji tersebut kepada Kementerian Agama Provinsi, dan Kementerian Agama Provinsi akan melanjutkannya kepada Kementerian Agama Pusat bagian SUBDIT PENDAFTARAN, dan selanjutnya melaporkan pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kemudian BPKH mencairkan dana pengembalian BPIH melalui Bank Syariah dimana calon jamaah haji yang bersangkutan menyetorkan setoran awal BPIH.

Demikian penulis berharap pada penelitian selanjutnya, bisa melanjutnya penelitian yang saya teliti dimasa mendatang dan juga penelitian ini bisa digunakan sebagai refrensi bagi penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. (2020). Badan Statistik Indonesia.
- Chonyta, D., Islam, B., Mashduqi, B., Al, P. P., Ir, J., & No, H. J. (2021). *PENGELOLAAN DANA BIMBINGAN JAMAAH HAJI DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPUASAN (Studi Kasus di KBIHU Nurul Haramain Kraksaan)* رجا كذل فباجتساو . فباغلل ضفخنم ينمرلحارون هيجوتلا قودنص نأ رهظت تبالا دصرلا (كراكساان) 1(3). تانايب به ثحبالا اذه فبفلخ مادختساب . جاجلل ةمدقلماتا
- Cylvhia, 2020. (2020). Oleh : *Cylvhia Herman Jurusan : S1 Perbankan Syari ' ah Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO.*
- Jendral, D. (n.d.). *Pedoman Pembatalan Pendaftaran Haji Reguler 2018.Pdf.*
- Nisa, R. K. (2020). Urgensi Sosialisasi Pendaftaran Ibadah Haji Diusia Muda Sebagai Upaya Pemerintah Menghadapi Waiting List Haji Di Indonesia. *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 75–86.
<https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i1.1953>
- Nur, D. M. (2020). Manajemen Penyelenggaraan Ibadah Haji. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(1), 17–36.
- Pengembalian, E., Dan, D., Pada, M., Bank, P. T., Kcp, S., Jl, S., & Joni, H. M. (2019). *DANA TABUNGAN HAJI PRODUK TABUNGAN HAJI.*
- Rifa'i, M. & D. M. K. (2021). Strategi Layanan Dalam Meningkatkan Kepuasan Jamaah Haji. *Haramain*, 01(01), 1–11.
<http://jurnal.stebibama.ac.id/index.php/JMB/article/view/15>
- Ruswandana, N. V., Turisno, B. E., Studi, P., Ilmu, S., Hukum, F., & Diponegoro, U. (2016). *penyelenggara Ibadah Haji Khusus*. 5(8), 1–12.
- Saputra, A. (2019). *PENERAPAN PENGEMBALIAN BIAYA IBADAH HAJI BAGI CALON JAMAAH HAJI YANG GAGAL BERANGKAT.*
- Ufie, A. (2011). Kearifan Lokal (local Wisdom) Budaya Ain Ni Ain Masyarakat Kei Sebagai Sumber Belajar Sejarah Lokal Untuk Memperkokoh Kohesi Sosial Siswa. *Repository.Upi.Edu*, 39–55.